



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Telp (0532) 21052 Pangkalan Bun 74112 Fax (0532) 29002

Website:bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail bappedakabkobar@yahoo.com

Pangkalan Bun, 11 September 2019

Nomor : 050/S<sup>o</sup> /Bapp-I/2019  
Lamp : 1 ( satu ) berkas.  
Perihal : Data Penghargaan

Kepada  
Yth. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
cq Bidang Penelitian Dan  
Perencanaan.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 050/475/Bapp-VI/2019. Tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Penghimpunan Data Penghargaan, dengan ini kami Sampaikan data Penghargaan Pembangunan Daerah Sebagai Nominasi Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2019.

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Keterangan
1	Penghargaan Pembangunan Daerah 2019	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas	-	-	2019	Sebagai Nominasi Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kabupaten

Demikian disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

AN KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
SEKRETARIS



Ir. DIOKO KUNTIORO

NIP. 19611123 199303 1 003

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas



**Diagam  
Penghargaan Pembangunan Daerah 2019**

Nomor: B.258/MPPN/05/2019

Diberikan kepada:

**Kabupaten Kotawaringin Barat**

*sebagai nominasi perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kabupaten  
dalam penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2019*



Mei 2019

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Bambang P. S. Brodjonegoro



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR: 27/Bapp-VI TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR DAN SEKRETARIAT  
*INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)*  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

- : a. bahwa pada Pasal 389 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Pemerintah meningkatkan daya saing daerah dan perbaikan pelayanan publik melalui Penilaian terhadap Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Inovasi Daerah sekecil apapun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2017, yaitu Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- d. bahwa sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian, dan Pemberian

Penghargaan, dan atau Insentif Inovasi Daerah, yaitu Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif ini disebut *Innovative Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh menteri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dalam melakukan Inovasi Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Verifikator dan Sekretariat *Innovative Government Award* (IGA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 03 Tahun 2012 dan Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan, dan atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6/4341/SJ tertanggal: 28 Mei 2019, tentang Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2019;
2. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 050/353/Bapp-VI/2019 tertanggal: 28 Juni 2019 tentang Permintaan Data Inovasi Daerah Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR DAN SEKRETARIAT *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Verifikator *Innovative Government Award* (IGA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi sesuai persyaratan dan bentuk Inovasi Daerah;
- b. Melakukan verifikasi sesuai kriteria Inovasi Daerah;
- c. Melakukan validasi faktual ke lapangan terhadap obyek Inovasi Daerah;
- d. Merekomendasikan hasil Verifikasi dan Penilaian Inovasi Daerah kepada Bupati Kotawaringin Barat.

## KEDUA

: Untuk membantu kelancaran tugas Tim Verifikator *Innovative Government Award* (IGA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, dibentuk Sekretariat Tim Verifikator IGA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 yang bertugas mendukung administrasi dan teknis, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan penyusunan direktori inovasi per bidang kegiatan;
- b. melakukan *updating* direktori inovasi;
- c. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan inovasi;
- d. menyusun laporan kegiatan Inovasi Daerah;
- e. memfasilitasi SKPD yang berminat mereplika Inovasi Daerah dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai;
- f. mendokumentasikan dan mempublikasikan Inovasi Daerah secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
- g. mengirimkan Inovasi Daerah yang telah diverifikasi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri untuk didaftarkan sebagai Peserta *Innovative Government Award* (IGA);
- h. mengirimkan laporan Inovasi Daerah ke Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;

- i. bertanggung jawab kepada Tim Verifikator *Innovative Government Award* (IGA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.


**KETIGA** : Sekretariat Tim Verifikator *Innovative Government Award* (IGA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikator *Innovative Government Award* (IGA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Kotawaringin Barat, paling lambat tanggal 12 Agustus 2019.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotawaringin Barat.  
Pada tanggal 31 Juli 2019.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:


1. Inspektur Kotawaringin Barat.
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR : 27/Bapp-VI Tahun 2019  
 TANGGAL : 31 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM VERIFIKATOR *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA)  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	2	3
1	Pelindung/ Penasihat	Bupati Kotawaringin Barat
2	Pengarah	Wakil Bupati Kotawaringin Barat
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat
4	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kotawaringin Barat
5	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
6	Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
		2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
		3. Kepala Bidang Ekonomi
		4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
		5. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
		6. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan
		7. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
		8. Kepala Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Layanan <i>E-Government</i>

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**


LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR : 27/Bapp-VI Tahun 2019  
 TANGGAL : 31 Juli 2019

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 SEKRETARIAT TIM VERIFIKATOR *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*  
 (IGA)  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	2	3
1	Ketua	Kepala Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah
2	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Sub Bidang Pelaporan</li> <li>2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Daerah</li> <li>3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi</li> <li>4. Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Integrasi Sistem Informasi</li> <li>5. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik</li> <li>6. Kepala Seksi Peliputan dan Publikasi</li> <li>7. Pejabat Fungsional Perencana Pratama</li> <li>8. Analis Program dan Kegiatan</li> </ol>

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

  
**NURHIDAYAH**

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 27/Bapp-VI Tahun 2019  
TANGGAL : 31 Juli 2019

---

**PANDUAN TEKNIS**  
**TIM VERIFIKATOR INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**UNTUK KEGIATAN INDEKS INOVASI DAERAH**  
(Disesuaikan dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6/4341/SJ,  
tertanggal: 28 Mei 2019)

**I. PERSYARATAN**

Profil inovasi daerah yang akan diusulkan oleh daerah dalam rangka penilaian dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif ke Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kegiatan inovasi daerah yang diusulkan memiliki kebaruan dan keunikan sebagian atau keseluruhan.
2. Kegiatan inovasi daerah yang diusulkan minimal telah berjalan 2 (dua) tahun, bukan merupakan kegiatan yang sedang direncanakan atau sedang dikerjakan.
3. Kegiatan inovasi daerah yang diusulkan adalah kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah.
4. Kegiatan inovasi daerah yang diusulkan telah memberikan dampak/manfaat bagi daerah dan masyarakat serta bersifat berkelanjutan.

**II. BENTUK INOVASI DAERAH**

Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif akan diberikan kepada kabupaten yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk:

- 1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah,**  
merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *E-Planning*, *E-Budgeting*, dan lain sebagainya.
- 2. Inovasi Pelayanan Publik,**  
merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

**3. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,**

adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Jadi, Penilaian untuk Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) adalah penilaian berbasis inovasi daerah dalam berbagai bentuk/bidang inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek *Input*, *Proses*, *Output*, dan *Outcome*.

### III. KRITERIA INOVASI DAERAH

Untuk menentukan Pemerintah Daerah Inovatif, penilaian akan dilakukan terhadap berbagai inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi,**  
artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada.
- 2. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat,**  
artinya program atau kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat Belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
- 3. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,**  
artinya program atau kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan telah berhasil dilakukan:
  - a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi Daerah;
  - b. membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.
- 4. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,**  
artinya program atau kegiatan inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih dalam koridor -- sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah -- sehingga program atau kegiatan inovasi daerah itu memiliki unsur keberlanjutan, yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkesinambungan.

**5. dapat direplikasi,**

artinya program atau kegiatan kegiatan inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat direplikasi di daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

#### **IV. MEKANISME PENILAIAN**

**1. Identifikasi**

Seleksi profil inovasi daerah melalui proses penilaian (verifikasi dan analisis). Penilaian Profil Inovasi Daerah di tingkat Kabupaten akan dilakukan oleh Tim Verifikator *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA) Kabupaten Kotawaringin Barat -- yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat -- guna menetapkan hasil seleksi sebagai nominator.


**2. Verifikasi Tahapan Kunjungan Lapangan**

Validasi faktual ke daerah atau lapangan dilaksanakan oleh Tim Verifikator dan Sekretariat *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA) Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dimaksudkan untuk menilai secara langsung terhadap obyek inovasi daerah yang diusulkan dengan menggunakan instrumen kriteria penilaian.

**3. Penilaian Akhir**

Penilaian akhir diberikan, dimana Tim Verifikator *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA) Kabupaten Kotawaringin Barat akan menetapkan Inovasi Daerah yang akan mewakili Kabupaten.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**